

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka penulis memberikan kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi ini adalah :

1. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, sesuai kesepakatan para pihak dan penyelesaian sengketa konsumen dan Pelaku usaha tersebut lebih cepat, efisien dan murah daripada diselesaikan di Pengadilan Negeri;
2. Kesepakatan penyelesaian sengketa secara Konsiliasi dan Mediasi di BPSK adalah Putusan final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Putusan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) bersifat *win-win solution*, yaitu putusan yang diambil dari kesepakatan para pihak dan putusan tersebut sama-sama menguntungkan para pihak yang bersengketa jadi dalam Putusan tersebut tidak ada kalah dan menang.

#### **SARAN**

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam skripsi ini adalah :